



**PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA
DEPOK
BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
SUB BIDANG KOMUNIKASI PUBLIK**

Jl. Margonda Raya No. 54 Kota Depok . (Gedung Dibaleka II
Lantai 7)

Telp. : (021) 29402276 Fax : (021) 29402276

NO. SOP

04/704.2 /Ikp- Diskominfo

TGL. PEMBUATAN

3 Juli 2017

TGL. REVISI

12 Juli 2024

TGL. AKTIF

01 Agustus 2024

DISAHKAN OLEH

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika,



Drs. Manto, M.Si

NIP 196705041986121002

NAMA SOP

PELAYANAN PENGAJUAN KEBERATAN
INFORMASI PUBLIK**Dasar Hukum :**

1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pelayanan Publik
4. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memahami tugas pokok dan fungsi PPID
2. Menguasai peraturan perundang-undangan keterbukaan informasi pelayanan publik dan pelayanan publik
3. Memiliki kemampuan berkoordinasi dengan unit kerja lain

Keterkaitan :

1. SOP Surat Masuk
2. SOP Surat Keluar

Peralatan dan Perlengkapan

1. Komputer/Notebook
2. Koneksi Internet
3. Jaringan Internet

Peringatan :

PPID adalah salah satu tugas dari Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, apabila SOP ini tidak berjalan maka pelayanan informasi publik tidak

Pencatatan dan Pendataan :

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

